



# PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR

Ditetapkan Berdasarkan SK : Rektor No. 126.A Tahun 2016

# **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

## **VISI**

“Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni (IPTEKs) Berbasis Peradaban Islam”

## **MISI**

- 1) Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
- 3) Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
NOMOR: 264 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan UIN Alauddin Makassar yang selaras dengan perubahan regulasi dan tuntutan perkembangan IPTEK, maka Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin Makassar perlu senantiasa diberi penguatan;
  - b. bahwa hasil monitoring dan evaluasi kurikulum UIN Alauddin Tahun 2015, menganggap perlu untuk melakukan revisi Pedoman Pengembangan Kurikulum;
  - c. bahwa Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin dianggap perlu untuk dilakukan revisi terkait pemenuhan kualitas kurikulum yang mengacu pada sistematika Kurikulum Pendidikan tinggi yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - d. bahwa pemberlakuan Pedoman Pengembangan Kurikulum ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
  - 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
  - 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat Pula** : Draf hasil revisi Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin Makassar

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR;
- KEDUA** : Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin Makassar Tahun 2015 tidak lagi dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum sejak Pedoman Pengembangan Kurikulum Tahun 2016 ini diterbitkan;
- KETIGA** : Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin Makassar berlaku untuk semua kegiatan pengembangan kurikulum yang berlangsung pada Program Studi dalam lingkup UIN Alauddin Makassar;

- KEEMPAT : Kurikulum yang disusun berdasarkan Pedoman Pengembangan Kurikulum Tahun 2015 tidak dipengaruhi oleh perubahan Pedoman Pengembangan Kurikulum ini, akan tetapi perlu penyesuaian dalam naskah akademik kurikulumnya,
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 02 Juni 2016



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
Ditetapkan Berdasarkan SK. Rektor No. 126.A Tahun 2016

## SAMBUTAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan alumni dengan kompetensi keilmuan yang handal dengan daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, kurikulum merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan institusi pendidikan. Kurikulum yang baik dan tersusun dengan sistematis, akan membuat pencapaian visi, misi dan tujuan lebih terarah. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bisa menjawab tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan perkembangan masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat, menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang mampu menjawab segala tantangan dan permasalahan global terkait IPTEK dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, visi UIN Alauddin Makassar yakni Pusat pencerahan dan Transformasi IPTEK berbasis Peradaban Islam, maka pengembangan kurikulum menjadi hal yang mutlak dilakukan seiring terjadinya pengembangan IPTEK dan perubahan sosial kemasyarakatan, serta harapan masyarakat. Secara hukum, pengembangan kurikulum mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk setiap program studi (UU RI. No. 20 Tahun 2003 Bab X pasal 38 ayat 3), selain itu juga harus mengacu kepada: (1) visi, (2) misi, (3) kebutuhan stakeholders yaitu: mahasiswa, masyarakat, dan pengguna lulusan, (4) pandangan para ahli sesuai bidangnya masing-masing, (5) tuntutan perkembangan IPTEK dan zaman, dan (6) kecenderungan era globalisasi yang menuntut mahasiswa memiliki *Inner capacity*, peduli terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi. Pengembangan kurikulum UIN Alauddin ini diarahkan kepada kurikulum berbasis kompetensi,

yakni desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu yang harus dicapai dan ditampilkan oleh peserta didik (mahasiswa) berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mencakup pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/Silabus, proses pembelajaran dan proses penilaian, Pengembangan RPS/Silabus, pembelajaran dan penilaian bersifat hirarkis, yaitu dengan urutan Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran program studi, Kompetensi Dasar dalam capaian pembelajaran mata kuliah, materi pokok, indikator pencapaian, bentuk dan Jenis strategi pembelajaran dan penilaian. Pedoman Pengembangan kurikulum ini diharapkan menjadi acuan atau pedoman bagi: Pimpinan fakultas/program studi dalam melakukan pengembangan kurikulum (evaluasi dan rekonstruksi), supervisi atau pengawasan pelaksanaan proses pembelajaran dan penyiapan sarana penunjang. Ketua jurusan/prodi dalam melakukan evaluasi ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dosen dalam menyusun RPS dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) dan dalam merancang pengalaman belajar bagi mahasiswa. Mahasiswa dalam merancang dan melakukan kegiatan belajar.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman pengembangan kurikulum ini. Semoga semua bentuk pengorbanan berupa sumbangan pikiran, tenaga, dan waktu dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UIN Alauddin mendapat pahala dari Allah swt.

Gowa, Juli 2015

Musafir Pababbari

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
SK Penetapan Pedoman Pengembangan Kurikulum	ii
SK.Tim Penyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum	iii
Sambutan Rektor	iv
Daftar Isi	v
Pendahuluan	
Bab I. Ketentuan Umum	1
Bab II. Tujuan Dan Sasaran	1
Bab III. Prinsip Pengembangan Kurikulum Uin Alauddin	2
Bab Iv. Struktur Kurikulum	4
Bab V. Tahap Penyusunan Kurikulum	6
Bab Vi. Mekanisme Evaluasi Kurikulum	8
Bab Vii Penutup	8
Lampiran	

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Pengertian yang digunakan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat 1).
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang /ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit

keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.

7. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
8. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

#### **Tujuan**

Pedoman pengembangan kurikulum UIN Alauddin Makassar ini bertujuan untuk:

1. Memberi arah dalam pengembangan kurikulum UIN Alauddin Makassar pada tingkat Program Studi
2. Menghasilkan kompetensi lulusan yang setara dengan level pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai dengan visi UIN Alauddin Makassar
3. Memberi arah dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum program studi.

### **Pasal 3**

#### **Sasaran**

Sasaran dari pedoman pengembangan kurikulum UIN Alauddin Makassar adalah kurikulum program studi di UIN Alauddin yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan SN-Dikti.

### **BAB III**

#### **LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**

##### **Pasal 4**

###### **Landasan Filosofis**

Kurikulum UIN Alauddin dikembangkan berdasarkan falsafah pendidikan UIN Alauddin Makassar yang disimbolkan dengan “rumah peradaban (*The Home of Civilization*)”, dimana pondasinya adalah Alquran dan Hadis, Lantai dan halamannya adalah budi pekerti (akhlakul karimah), Tangganya adalah tahapan menuju peradaban, Pilarnya adalah nilai-nilai agama dan kearifan lokal, Dindingnya adalah iptek yang aplikatif, Jendelanya adalah keterbukaan wawasan, pandangan luas adaptif terhadap dinamika dan perkembangan dunia, atapnya adalah persaudaraan, toleransi dan egalitarian.

##### **Pasal 5**

###### **Landasan Yuridis**

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 35 ayat 1
2. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Juknis penyusunan kurikulum program studi mengacu KKNI bagi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2013

## **Pasal 6**

### **Landasan Sosiologis**

Kurikulum UIN Alauddin Makassar dikembangkan dengan menggunakan model *community and future curriculum oriented* yaitu kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan masa depan dan tuntutan masyarakat yang disesuaikan dengan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kurikulum yang digunakan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan SN-DIKTI.

## **BAB IV**

### **PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM**

#### **Pasal 4**

Pengembangan kurikulum UIN Alauddin Makassar didasarkan pada prinsip:

1. Integrasi, yang meliputi 4 hal yaitu: Integrasi Islam dalam pembahasan keilmuan, Integrasi hard skill dan soft skill, integrasi hasil-hasil penelitian ke dalam sistem pembelajaran dan integrasi pengabdian kepada masyarakat ke dalam sistem pembelajaran.
2. Mempertimbangkan pengembangan secara simultan tiga potensi mahasiswa, yaitu: a) potensi fisik; b) potensi pikir; dan c) potensi

qalbu.

3. Mempertimbangkan tujuan dan kompetensi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Adapun tujuan PTKI adalah untuk: (1) menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang memiliki akhlak mulia, kecakapan dan keterampilan akademik dan professional yang kuat dalam ilmu keislaman untuk digunakan dalam bekerja, belajar dalam pendidikan lanjutan serta berinteraksi dalam lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat belajar, beradab dan cerdas; dan (2) untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
4. Relevansi. Relevansi yang dimaksud adalah kesesuaian dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Universitas, Fakultas dan Program studi, juga kesesuaian dengan profil lulusan yang telah dirumuskan bersama asosiasi, kesesuaian antar komponen dalam kurikulum.
5. Kontinuitas. Kontinuitas yang dimaksud adalah kurikulum mengandung isi yang memberi peluang kepada alumni untuk melanjutkan proses pembelajaran ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu memberi ruang untuk dilakukan reviu dan perubahan untuk keberlanjutan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

## **BAB IV**

### **STRUKTUR KURIKULUM**

#### **Pasal 5**

##### **Identitas Program Studi**

Identitas program studi yang tercantum dalam struktur kurikulum adalah:

- a. Nama institusi
- b. Akreditasi
- c. Nama program studi
- d. Gelar akademik

- e. Kode PDPT
- f. Bahasa pengantar
- g. Masa studi
- h. Visi Program studi
- i. Misi Program studi

## **Pasal 6**

### **Profil Lulusan**

Profil lulusan merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil lulusan sebaiknya merupakan hasil kesepakatan asosiasi program studi.

## **Pasal 7**

### **Deskripsi Capaian Pembelajaran**

1. Deskripsi capaian pembelajaran merupakan gambaran kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan program studi.
2. Capaian pembelajaran dirumuskan berdasarkan profil lulusan dan deskripsi spesifik yang telah disetarakan dengan rumusan deskripsi generik pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Deskripsi capaian pembelajaran ini terdiri atas: capaian pembelajaran program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Rumusan capaian meliputi empat aspek yaitu aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum.
4. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk

pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.

5. Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

## **Pasal 8**

### **Pemetaan Bahan Kajian**

Pemetaan bahan kajian adalah pemetaan capaian pembelajaran dengan mata kuliah. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

## **Pasal 9**

### **Struktur Mata kuliah**

Struktur mata kuliah program studi terdiri dari: mata kuliah penciri Universitas dan wajib nasional; mata kuliah penciri Fakultas; dan mata kuliah penciri program studi.

1. Pada program sarjana,

Mata kuliah Umum (MKU) yang merupakan mata kuliah wajib nasional terdiri atas:

- a. Agama, pada kurikulum UIN Alauddin mata kuliah Agama dijadikan sebagai penciri Universitas yang dijabarkan menjadi 5 mata kuliah; yaitu; Ilmu Alquran, Ilmu Hadis, Sejarah Peradaban Islam, Fiqih, dan Akidah Akhlak, dengan bobot sks masing-masing 2 sks;
- b. Pancasila dan Kewarganegaraan bobot 2 sks;
- c. Bahasa Indonesia bobot 2 sks.

Mata kuliah umum yang merupakan komponen penciri Universitas selain mata kuliah Agama Islam, adalah mata kuliah:

- a. Bahasa Inggris bagi Prodi bukan Bahasa Inggris, bobot 2 sks;
- b. Bahasa Arab bagi prodi bukan Bahasa Arab, bobot 2 sks;
- c. Kewirausahaan, bobot 2 sks.

Proporsi MKU yang merupakan gabungan komponen nasional dan penciri universitas maksimal 10% dari total sks yang ditetapkan oleh program studi;

Mata kuliah Dasar Keilmuan (MKDK) merupakan komponen penciri Fakultas merupakan penjabaran dari standar kompetensi lulusan pada Fakultas dengan proporsi maksimal 20% dari total sks yang ditetapkan pada program studi dengan memperhatikan sequensi bahan kajian pada setiap mata kuliah;

Mata Kuliah Keilmuan Program Studi (MKKP) merupakan komponen penciri program studi merupakan penjabaran dari standar kompetensi lulusan program studi yang terdiri dari mata kuliah yang

merupakan kesepakatan asosiasi dan dapat ditambahkan oleh program studi sebagai bentuk pembeda dari prodi sejenis. Mata kuliah komponen disusun dan didistribusikan ke tiap semester berdasarkan urutan mata kuliah berdasarkan sekuensinya. Proporsi komponen mata kuliah ini 70-80 %.

2. Mata kuliah Pascasarjana meliputi:

Mata kuliah komponen nasional

- a. Filsafat Ilmu, bobot 3 sks
- b. Metode Penelitian, bobot 3 sks

Mata kuliah komponen penciri Universitas

- a. Ulumul Quran (S2), Tafsir Maudui (S3) bobot 3 sks
- b. Ulumul Hadis (S2), Hadis Maudui (S3) bobot 3 sks
- c. Sejarah Pemikiran Islam (S3), bobot 3 sks

Mata kuliah komponen penciri program merupakan penjabaran dari standar kompetensi lulusan program studi yang terdiri atas mata kuliah yang merupakan kesepakatan asosiasi dan dapat ditambahkan oleh program studi sebagai bentuk pembeda dari program studi sejenis.

## **Pasal 10**

### **Kode Mata Kuliah**

Kode mata kuliah ditetapkan dengan mengacu pada sistem pemberian kode mata kuliah dengan menggunakan 7 Digit yang terdiri dari 3 digit pertama berupa huruf, dan 4 digit selanjutnya berupa angka. 3 (tiga) huruf pertama melambangkan kelompok mata kuliah. UIN untuk kelompok mata kuliah penciri universitas dan wajib nasional (Mata Kuliah Umum), tiga huruf singkatan nama Fakultas untuk mata kuliah komponen Fakultas (Mata kuliah dasar keilmuan), tiga huruf singkatan nama Program Studi untuk mata kuliah komponen Program Studi (Mata Kuliah Keahlian). Angka pertama/digit keempat merupakan kode tahun diprogramkannya mata kuliah (Misalnya: 1 untuk tahun pertama/semester 1 dan 2) atau

menunjukkan jenis matakuliah (0 untuk mata kuliah Universitas, 5 untuk mata kuliah pilihan, 6 untuk matakuliah konsentrasi. Angka kedua menunjukkan jumlah sks matakuliah. Angka ketiga dan keempat menunjukkan nomor urut mata kuliah.

Contoh Kode mata kuliah: UIN0201 untuk matakuliah Ilmu Alquran (UIN menunjukkan komponen Universitas, 0 menunjukkan kode matakuliah universitas, 2 menunjukan 2 sks, 01 menunjukkan urutan 1 dari mata kuliah universitas.

## **Pasal 11**

### **Sistem Evaluasi Pembelajaran**

Sistem evaluasi pembelajaran menggunakan standar evaluasi pembelajaran, yang diartikan sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

a) Prinsip penilaian;

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b) meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b) Teknik dan instrumen penilaian;

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

c) Mekanisme dan prosedur penilaian;

Proses penilaian dalam pembelajaran model *Student Teacher Integrated Learning System* (STILeS) dilakukan selama proses dengan melihat perkembangan hasil di beberapa tahapan pembelajaran. Dalam proses penilaian ini menjadi sangat penting artinya yaitu dengan memeriksa, mengkaji, memberi arahan dan masukan kepada peserta didik, dan menggunakan suatu instrument penilaian sebagai tolak ukur ketercapaian kemampuan. Proses penilaian yang dianggap tepat dalam model pembelajaran STILeS adalah model asesmen yang disebut *Asesmen Kinerja (Authentic Assessment atau Performance Assessment)*, yaitu asesmen yang terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik. *Authentic Assessment/ Performance Assessment* didefinisikan sebagai “Penilaian terhadap proses perolehan, penerapan pengetahuan dan ketrampilan, melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam proses maupun produk”.

d) Pelaksanaan penilaian dilakukan dalam beberapa bentuk penilaian, meliputi penilaian dalam bentuk tes dan non tes. Penilaian Tes digunakan untuk mengukur aspek pengetahuan mahasiswa. Penilaian no Tes;

e) pelaporan penilaian dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dengan mengisi daftar nilai akhir mahasiswa, dan secara online melalui portal dosen; dan

- f) kelulusan mahasiswa ditentukan berdasarkan syarat kelulusan yang telah dirumuskan pada pedoman edukasi

## **BAB V**

### **PENYUSUNAN KURIKULUM**

Penyusunan kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu: tahap perancangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan evaluasi kurikulum.

#### **Pasal 12**

##### **Tahap Perancangan Kurikulum**

Tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni: Perumusan capaian pembelajaran lulusan, pembentukan mata kuliah, penyusunan mata kuliah.

1. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Perumusan capaian pembelajaran ini meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu;
  - a. Penetapan profil lulusan, yaitu tahap menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
  - b. Penetapan kemampuan spesifik yang diturunkan dari profil dan mengacu pada kemampuan generik sesuai level/jenjang pada KKNI.
  - c. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang telah ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan UIN Alauddin Makassar.

- d. Rumusan tentang CPL Sikap dan Keterampilan umum terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Pembentukan mata kuliah. Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan.
    - a. Pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dapat dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan.
    - b. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) dinyatakan pada tabel berikut.

Tabel1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

No	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling sedikit
1	diploma satu	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
2	diploma dua	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3	diploma tiga	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
4	diploma empat dan sarjana	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5	Profesi	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
6	magister, magister terapan, dan spesialis	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
7	doktor, doktor terapan, dan sub spesialis	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

3. Penetapan mata kuliah beserta besar sks nya. Penetapan mata kuliah dan beseran sks nya dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

a. Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini

dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada. Selanjutnya melihat kemungkinan adanya mata kuliah yang tidak sesuai dengan CPL, maka mata kuliah tersebut segera dihapus, atau dapat dengan menambah CPL baru.

b. Penetapan mata kuliah berdasarkan CPL dan bahan kajian

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. (sama dengan matriks evaluasi kurikulum berjalan). Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri.

c. Menentukan Besarnya sks

Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:

Tingkat kemampuan yang harus dicapai;

- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai;
- Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut;
- Penentuan besaran sks dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$sks_{mk} = \frac{L}{D} * \sum SP$$

Keterangan:

$sks_{mk}$ : satuan kredit semester untuk satu mata kuliah

L: Keluasan mata kuliah yang menunjukkan banyaknya bahan kajian yang terangkum dalam mata kuliah

D: Kedalaman mata kuliah yang menunjukkan banyaknya capaian yang terangkum dalam satu mata kuliah  
 $\Sigma$ SP: Jumlah sks dari seluruh mata kuliah pada program studi

### Pasal 13

#### Implementasi Kurikulum dalam Sistem Pembelajaran

1. Pembelajaran di UIN Alauddin menggunakan pendekatan *Student Teacher Integrated Learning System* (STILeS). Ada 6 pola integrasi yang menjadi ciri dari STILeS yaitu: a) Integrasi pembelajaran *Teacher Centered Learning* (TCL) dan *Student Centered Learning* (SCL); b) Integrasi penggunaan model-model pembelajaran dalam satu siklus pencapaian kompetensi mata kuliah; c) Integrasi Islam dalam pembahasan keilmuan; d) Integrasi *hard skill* dan *soft skill*; e) Integrasi hasil-hasil penelitian ke dalam sistem pembelajaran; dan f) Integrasi pembelajaran ke dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat:
  - a. Interaktif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
  - b. Holistik, maksudnya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
  - c. Integratif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
  - d. Saintifik, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang

berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;

- e. Kontekstual, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
  - f. Tematik, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
  - g. Efektif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
  - h. Kolaboratif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
  - i. Berpusat pada mahasiswa, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
3. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB). RPS atau RPB ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Contoh RPS dapat dilihat pada Lampiran, yang paling sedikit memuat:
- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.

- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
4. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan pembelajaran dideskripsikan melalui panduan STILeS.

## Pasal 14

### Evaluasi Kurikulum

1. Evaluasi kurikulum program studi harus mengacu pada pencapaian misi pembelajaran UIN Alauddin Makassar dirumuskan dalam 5 arah pengembangan yaitu: a) *Inner capacity building* (pembinaan kapasitas dan potensi dalam diri manusia); b) *Intellectual and academic capacity building* (pembinaan kapasitas intelektual dan akademik); c) Keagungan akhlak, kedalaman spritual, kekokohan akidah, keluasan ilmu, dan kematangan profesionalisme; d) *Social capacity building* (pembinaan kapasitas sosial); e) *Entrepreneurship and managerial capacity building* (pembinaan kapasitas kewirausahaan dan manajerial). Misi pembelajaran ini merupakan penjabaran atas misi UIN Alauddin yaitu: Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insan yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal; Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan; Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami; Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional;
2. Ruang lingkup evaluasi kurikulum meliputi evaluasi terhadap berbagai komponen unsur pembelajaran yang mendukung kurikulum yang dilaksanakan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, unsur komponen penting lainnya yang berpengaruh pada keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan, dan memperhatikan evaluasi kurikulum harus juga memperhatikan hal-hal seperti: Kebutuhan pembangunan bangsa yang harus bertumpu pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, sosial dan kemanusiaan; Perubahan paradigma lapangan pekerjaan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; Ratifikasi beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTs) oleh pemerintah Negara RI; dan Kesepakatan *Mutual Recognition Agreement*


(MRA) oleh negara ASEAN untuk berbagai pekerjaan dan profesi (*engineers; architect; accountant; land surveyors; medical doctor; dentist; nurses, dan labor in tourism*).

## BAB VI MEKANISME PENINJAUAN DAN PENETAPAN KURIKULUM

### Pasal 15

#### Mekanisme Peninjauan Kurikulum

1. Peninjauan kurikulum merupakan upaya penyempurnaan kurikulum yang dilakukan oleh program studi setelah melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
2. Mekanisme peninjauan kurikulum diatur dalam standar operasional prosedur tentang peninjauan dan evaluasi kurikulum UIN Alauddin Makassar;



3. Mekanisme peninjauan kurikulum digambarkan sebagai berikut:

## **Pasal 16**

### **Mekanisme Penetapan Kurikulum**

1. Penetapan kurikulum merupakan proses pemberlakuan kurikulum pada program studi dalam lingkup UIN Alauddin Makassar;
2. Penetapan kurikulum program studi dilakukan oleh Rektor UIN Alauddin Makassar;
3. Mekanisme penetapan kurikulum program studi melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Pengelola program studi mengusulkan ke pimpinan Fakultas/Pascasarjana untuk mendapatkan pertimbangan dan surat pengantar ke Rektor;
  - b. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana membaca dan memberi pertimbangan atas usul penetapan kurikulum, dan menandatangani surat pengantar ke Rektor;
  - c. Rektor menerima surat usul penetapan kurikulum dari fakultas/pascasarjana dan meneruskannya ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk pengecekan struktur dan isi kurikulum;
  - d. LPM memberi rekomendasi penetapan kurikulum program studi ke Rektor;
  - e. Rektor menetapkan pemberlakuan kurikulum program studi setelah mendapatkan rekomendasi dari LPM.

#### Sumber Rujukan

1. Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Pendekatan Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK) dan Pendidikan Berbasis Capaian (PBC). Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2012.

2. Petunjuk Teknis Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Dengan Merujuk Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. 2013.
3. Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi. 2016

Lampiran

Format Kurikulum Prodi

Format RPS



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
NOMOR: 91,0 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan UIN Alauddin Makassar yang selaras dengan perubahan regulasi, tuntutan perkembangan IPTEK, dan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum UIN Alauddin Makassar, maka Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin Makassar perlu senantiasa diberi penguatan;
  - b. bahwa untuk melakukan revisi Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin perlu dibentuk tim penyusun;
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini dianggap cukup untuk ditetapkan sebagai tim penyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
  - 8. Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
  - 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
  - 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
  - 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  - 12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
  - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - 14. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar  
Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

Mengingat : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 025.04.2.307314/ 2016 tanggal  
Pula : 7 Desember 2015.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016;
- KEDUA** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman pengembangan Kurikulum UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
- KETIGA** : Tugas Tim Penyusun
- Melakukan telaah isi Pedoman Pengembangan Kurikulum Tahun 2015;
  - Melakukan telaah regulasi yang digunakan pada Pedoman Pengembangan Kurikulum Tahun 2015
  - Melakukan telaah regulasi setelah tahun 2015 terkait perubahan regulasi yang digunakan untuk pengembangan kurikulum perguruan tinggi;
  - Melakukan diskusi dalam rangka penyesuaian isi naskah Pedoman Pengembangan Kurikulum;
  - Melakukan rekonstruksi naskah Pedoman Pengembangan Kurikulum
  - Melakukan telaah terhadap draf naskah Pedoman Pengembangan Kurikulum hasil rekonstruksi;
  - Melaporkan dan menyerahkan draf naskah Pedoman Pengembangan Kurikulum kepada Pimpinan UIN Alauddin untuk ditindaklanjuti.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan review dan penyusunan Pedoman Pengembangan Kurikulum Tahun 2016 dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2016 tanggal 7 Desember 2015
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR

PADA TANGGAL : 04 April 2016



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR: 91.0/TAHUN 2016 TENTANG  
TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UIN  
ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016**

---

**TIM PENYUSUN  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.  
Pengarah : Prof. Dr. Mardan, M.Ag.  
Koordinator : Dra. Hj. Nuraeny Gani, M.M.  
Ketua : Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag.  
Sekretaris : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.  
Tim Pakar : Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.  
Dr. St. Syamsudduha, M.Pd.  
Dr. Maniah, M.Ag.  
Dr. Muh Yusuf Tahir, M.Ag.  
Muh. Rapi, M.Pd.  
Dr. M. Shabir U, M.Ag.  
Nursalam, S.Pd., M.Si.  
Hafsan, S.Si., M.Pd.

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 04 April 2016**



**REKTOR**  
**PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si.**  
**NIP. 19560717 198603 1 003**